

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang ahli fikir dari Yunani Kuno yakni Aristoteles (384-322 SM) menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*. Yang menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang secara substansial ingin berbaur antara sesamanya atau menjadi makhluk yang tidak akan pernah terlepas dari kelompoknya. Sehingga, manusia dipandang sebagai makhluk sosial.¹

Manusia akan bertumbuh dari bayi hingga dewasa yang secara instingtif akan selalu mencari kemakmuran, ketenteraman, dan kebahagiaan. Sebagian dari manusia menganut bahwa uang mampu membeli kebahagiaan dan secara aktual terdapat beberapa situasi bahwa uang mampu mewujudkan kebahagiaan.

Kebahagiaan sendiri memiliki makna yang sangat melekat dengan pencarian makna hidup. Sampai saat ini, manusia masih belum mampu mendefinisikan makna kebahagiaan secara komprehensif disebabkan definisi akan kebahagiaan sangat disimilaritas antar manusia.²

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebahagiaan merupakan salah satu pilar terpenting dalam kehidupan manusia. Disebabkan dengan uang yang

¹Rizkan Zulyadi, "Bab 1 Arti Dan Tujuan Hukum," <http://rizkan.blog.uma.ac.id/tag/hukum/>, diakses 17 April 2024.

²Yakobus Ori Banusu dan Antonius Denny Firmanto, "Kebahagiaan Dalam Ruang Keseharian Manusia", Forum 49, no. 2 (December 19, 2020), hal 51–61.

melimpah, manusia dapat membeli apapun yang ia inginkan yang dirasa mampu memberikan kebahagiaan pada dirinya.

Albert Gailort Hart berpandangan bahwa uang melambangkan kekayaan yang dimanfaatkan untuk melunaskan tunggakan sesuai dengan jumlah dan waktu spesifik. Sehingga dalam pemahamannya uang akan berperan sesuai dengan fungsinya sebagai uang, tidak disebabkan fungsi lain.³ Lazimnya, uang berperan sebagai perantara dalam pertukaran antara barang dengan barang guna menghindari perdangangan yang melakukan proses barter.

Apabila ditafsirkan berdasarkan pemahaman ekonomi, uang merupakan bentuk dari stok aset-aset yang berperan dalam melangsungkan transaksi dan secara aktual masyarakat menerima serta memanfaatkan uang sebagai alat pembayaran atau transaksi.⁴ Bila berbicara mengenai uang pasti akan selalu terkait dengan utang piutang yang eksistensinya sudah sangat membudaya di tengah masyarakat.

Disebabkan utang piutang tidak memandang bulu tanpa menghiraukan kesehatan keuangan seseorang. Sejatinya, utang diberikan atas dasar integritas sang debitur (peminjam) dengan menimbulkan rasa kepercayaan pada kreditur (memberikan pinjaman) untuk mampu melunasi

³Rosyda, "Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, Dan Teori Nilai Uang - Gramedia Literasi," Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/uang/#>, diakses 17 April 2024.

⁴Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2020), <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/505/422>, hal 82-91.

segala kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan yang telah disepakati. Akan tetapi, tidak semua debitur mampu menjalani kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak terang menyebutkan istilah dari lembaga keuangan, namun untuk melihat istilah lebih rinci terdapat pada Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yakni:

“Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”

Lembaga keuangan juga terkandung bank serta lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan suatu badan yang dibentuk demi memuaskan kebutuhan kredit (pinjaman) melalui alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperbolehkan oleh orang lain dengan mengedarkan alat-alat penukar baru seperti giral berdasarkan pemahaman G.M. Verryn Stuart.⁵

Dahulunya bank selalu berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana dengan berbentuk simpanan, deposito, atau lainnya yang kemudian dana yang sudah terhimpun tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana berbentuk pinjaman atau kredit dengan menyediakan uang berdasarkan perjanjian utang piutang (kredit) antara bank dengan pihak lain yakni nasabahnya. Dengan kewajiban debitur (peminjam) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu dan bunga yang sudah diperjanjikan.

⁵D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi), 2nd ed. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), 316, hal 10-11.

Demi mewujudkan kepastian bahwa sang debitur akan membayar utangnya, maka timbul jaminan yang dimaksudkan untuk membalikkan nilai utang yang telah diberikan oleh kreditur. Dimana umumnya, pihak lembaga pembiayaan akan memberikan pinjaman dana untuk pembelian suatu barang dan pihak konsumen akan menerima fasilitas dana atas pembelian barang tertentu dan wajib membayar segala hutangnya secara berkala sesuai dengan angsuran yang sudah diperjanjikan.

Terlebih lagi dalam implemenasinya terdapat lembaga pembiayaan konsumen yang memfasilitasi dana kepada para konsumen untuk pengadaan barang seperti barang elektronik sampai kendaraan bermotor atau istilah lainnya adalah *leasing*. Abdul Muhammad berpendapat bahwa terdapat beberapa komponen dalam pembiayaan konsumen, yakni⁶:

1. Subjek, merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum pembiayaan konsumen;
2. Objek, merupakan barang bergerak untuk keperluan konsumen dalam menjalankan hidup;
3. Perjanjian, merupakan sebuah persetujuan pembiayaan yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta tindakan jual beli antara pemasok dan konsumen dengan dokumen sebagai pendukung;
4. Hubungan kewajiban dan hak, merupakan kondisi dimana perusahaan pembiayaan konsumen wajib memfasilitasi dana kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang tersebut sesuai dengan angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang tersebut kepada konsumen;
5. Jaminan, merupakan bentuk kepercayaan terhadap konsumen (debitur) berupa jaminan utama yang dapat dipercaya untuk membayar seluruh angsurannya sampai selesai. Dimana barang yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan merupakan jaminan pokok secara fidusia dengan seluruh dokumennya dikuasai oleh perusahaan pembiayaan sampai angsuran dilunasi. Serta selain

⁶*Ibid*, hal 17.

jaminan tersebut, terdapat pengakuan hutang (*promissory notes*) yang merupakan jaminan tambahan.

Dalam dunia perbankan pasti sudah tidak asing dengan perjanjian. Seperti isi dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer/Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPer, perjanjian merupakan hubungan yang timbul antara dua pihak atau lebih dengan sengaja mengikatkan dirinya dengan melaksanakan hak dan kewajibannya. Perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis, yakni⁷:

1. Perjanjian timbal balik, merupakan kewajiban yang timbul disebabkan perjanjian antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian sepihak, merupakan keuntungan yang diperoleh untuk salah satu pihak saja dalam melakukan perjanjian.
3. Perjanjian pokok dan tambahan (*principale and accessoir*) merupakan perjanjian pokok yang memiliki perjanjian tambahan.
4. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.
5. Perjanjian bersyarat dan ketentuan waktu.
6. Perjanjian yang dipandang berdasarkan bentuk.

Ditambah dengan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis dalam sektor keuangan apalagi dalam aktivitas bisnis ataupun perdagangan. Maka diperlukan suatu jaminan bagi para kreditur sebagai bentuk kewaspadaan agar terhindar dari risiko kredit macet. Dengan adanya jaminan, secara otomatis akan timbul keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJF.⁸

⁷Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Surabaya : UWKS Press , 2018), hal 16-17.

⁸Ismail Koto and Faisal, "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2: 774-781, <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/739/pdf>, hal 775.

Awal mulanya, jaminan fidusia muncul disebabkan dorongan masyarakat yang membutuhkan jaminan disebabkan lemahnya lembaga jaminan gadai yang mewajibkan objek jaminan diserahkan secara fisik kepada pihak kreditur. Jaminan ini mulai digunakan sejak era Hindia Belanda yang dijadikan sebagai bentuk lembaga jaminan yang timbul disebabkan yurisprudensi yang memperbolehkan pemberi fidusia untuk menguasai objek yang dijamin untuk melakukan kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh pinjam.

Maka, pengaturan mengenai jaminan fidusia hadir pada tahun 1999 dengan UU No. 42 Tahun 1999 di tengah masyarakat sebagai solusi. *Fides* yang berarti kepercayaan merupakan sebutan asal dari fidusia. Dimana dari definisi tersebut tercermin bahwa antara debitur dengan kreditur memiliki hubungan hukum yang dilandasi dari kepercayaan.⁹ Dalam praktik bisnis ataupun perdagangan, jaminan fidusia telah memberikan banyak manfaat terlebih lagi bagi para debitur yang memerlukan modal dengan menjaminkan benda yang hendak dijamin tanpa harus menyerahkan objek jaminan tersebut kepada pihak kreditur.

Hukum jaminan fidusia merupakan sebuah sub sistem dari hukum jaminan kebendaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan persoalan hukum.¹⁰ Secara aktual, konsep mengenai

⁹J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan, Hukum Jaminan, Dan Hukum Perusahaan*, 2nd ed. (Yogyakarta: LasBang Justitia, 2020), 230, hal 79.

¹⁰H. Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebendaan Yang Didambakan*, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2006), 419, hal V.

objek fidusia cukup membingungkan walaupun sudah terdapat yurisprudensi sampai adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹¹

Disebabkan perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas dalam bentuk kredit atau angsuran secara berkala memiliki risiko yang tinggi. Bersumber pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diuraikan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Secara aktual, mayoritas dari debitur yang tidak memanasifasikan kewajibannya seperti apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam pembiayaan tersebut menanggung potensi yang tinggi terjadi kredit macet. Pada akhirnya, sebagai bentuk benteng keamanan bagi pihak pembiayaan diperlukan jaminan fidusia untuk meminimalisir kerugian kredit macet.

¹¹*Ibid*, diakses 22 April 2024, hal 3.

Pemicu terjadinya kredit macet bisa timbul dari perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, perbuatan melawan hukum merupakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Salah satu kasus dari perbuatan melawan hukum mengenai Objek Jaminan Fidusia dapat terlihat pada Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. Dimana kasus ini bermula ketika PT Maybank Indonesia Finance Cabang Padang selaku kreditur atau dalam putusan tersebut disebut sebagai tergugat yang selanjutnya akan disebut sebagai PT Maybank, memberikan fasilitas pembiayaan dana guna pembelian kendaraan bermotor 1 unit Mobil Toyota Raize-1000 kepada 1 unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone dengan nomor rangka MHKAA1BA7MJ0006977, nomor plat polisi BA 1139 PQ secara kredit kepada Yurneli Darti selaku debitur atau dalam putusan disebut sebagai Penggugat I .

Dalam Perjanjian Nomor : 57501210698, Yurneli Darti memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pembelian Objek Jaminan Fidusia sebanyak 72 bulan yang jatuh tempo setiap tanggal 21 dan dimulai dari tanggal 21 September 2021 sampai 21 Agustus 2027 dengan angsuran Rp 3.743.000/per bulan. Sehingga total yang wajib dilunasi oleh Yurneli Darti setelah 72 bulan adalah Rp 269.496.000.

Pada surat-surat Objek Jaminan Fidusia seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(STNKB) yang tercantum adalah nama anak debitur yakni Dwiki Maulana atau dalam putusan menjadi Penggugat II. Selama masa angsuran, Yurneli Darti telah membayar angsuran sebanyak 24 bulan atau Rp 89.832.000. Namun, pada angsuran ke-25 dan ke-26 Yurneli Darti terlambat membayar angsuran.

Disebabkan keterlambatan tersebut, PT Maybank melayangkan Somasi I kepada Yurneli Darti dan tidak lama dari itu Yurneli Darti mencicil angsuran ke-25. Dan total angsuran yang masih menunggak adalah angsuran ke-26. Sekiranya tanggal 21 November 2023, terdapat 2 orang yang datang ke rumah Yurneli Darti dengan memperkenalkan dirinya sebagai pihak dari tergugat. Dimana tujuan dari kedatangan mereka adalah untuk menawarkan program akhir tahun yang bertujuan untuk meringankan angsuran nasabah dengan mengundang Yurneli Darti untuk datang ke kantor PT Maybank dan hal ini merupakan pernyataan dari Yurneli Darti .

Keesokan harinya, yang datang ke kantor adalah Dwiki Maulana bersama dengan anak, istri, serta Objek Jaminan Fidusia. Pada saat itu, yang masuk ke kantor PT Maybank hanyalah Dwiki Maulana sedangkan anak dan istrinya berada di dalam mobil yang menjadi Objek Jaminan Fidusia. Di saat Dwiki Maulana masuk dan bertemu kepada salah satu pihak PT Maybank, Dwiki Maulana diberikan surat yang ditutup kop suratnya dan pihak PT Maybank mengarahkan Dwiki Maulana untuk menandatangani surat tersebut.

Ketika Dwiki Maulana membuka kop surat tersebut, jelas tertulis bahwa surat yang diberikan oleh pihak PT Maybank adalah Surat Tanda

Terima Kendaraan Tarikan. Di saat itu, Dwiki Maulana langsung keluar dari kantor PT Maybank dan menyadari bahwa anak, istri, dan seluruh barang di dalam Objek Jaminan Fidusia sudah berserakan di lantai sedangkan Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak berada di tempat.

Oleh sebab itu, dari kasus tersebut aspek yang perlu dicermati merupakan perlindungan hukum yang diperoleh dari pihak yang berperkara baik debitur maupun kreditur. Dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF dijelaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Salah satu pasal tersebut sangat tegas memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang berhak untuk melakukan eksekusi.

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung No. 18/PUU-XVII/2019 dijelaskan bahwa objek dalam jaminan tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri apabila tidak ada kesepakatan antara debitur ataupun kreditur. Dimana isi dari putusan tersebut jelas-jelas berpotensi sebagai perlindungan hukum yang akan dimanfaatkan oleh debitur sebagai upaya mencegah dilakukannya eksekusi objek jaminan.

Maka dari itu, dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim perlu menegakkan keadilan. Salah satu alat yang dapat diaplikasikan untuk menilai dan memastikan keseimbangannya suatu putusan adalah dengan Pancasila lebih tepatnya isi dari sila ke-5. Majelis Hakim harus bisa menilai dan mempertimbangkan segala bukti dan penjelasan yang diberikan oleh debitur maupun kreditur sebelum memutus perkara.

Akan tetapi, yang wajib memperoleh keadilan bukannya satu pihak melainkan keadilan harus dibagi secara proposional sehingga setiap pihak bisa dan berhak memperoleh keadilan. Walaupun isi dari UUJF bertujuan memberikan kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur, namun belum tentu realisasinya mampu mencerminkan keadilan bagi mereka. Disebabkan tidak serta merta yang mengalami kerugian akan selalu debitur, melainkan kreditur sendiri berpotensi mengalaminya. Oleh sebab itu, diperlukan juga peran pengadilan apalagi hakim dalam memutus suatu perkara untuk mewujudkan dan menegakkan kepastian hukum serta keadilan dalam memutus suatu perkara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penyampaian latar belakang mengenai permasalahan Objek Jaminan Fidusia yang dihadapi di atas, peneliti mengangkat dan mengkaji mengenai pengalihan Objek Jaminan Fidusia dengan topik “Analisis Kasus Pengambilalihan Paksa Objek Jaminan Fidusia Disebabkan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg)” dan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap debitur maupun kreditur atas pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia yang disebabkan pembiayaan kredit macet?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan atas

pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia yang disebabkan pembiayaan kredit macet dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penyampaian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian skripsi ini dengan mengangkat topik “Analisis Kasus Pengambilalihan Paksa Objek Jaminan Fidusia Disebabkan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg)” adalah untuk menjawab rumusan masalah yang muncul, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk kepastian hukum yang diperoleh debitur maupun kreditur atas pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia atas pembiayaan kredit macet.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan atas pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia yang disebabkan pembiayaan kredit macet dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi atas masukan berharga, memperluas diskusi serta sumber teoritis tambahan dalam bidang ilmu hukum terkhususnya dalam konteks aspek Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia 1945/UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer, Hukum Kredit Perbankan, dan Hukum Jaminan Fidusia. Fokusnya adalah pada ruang lingkup pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia disebabkan pembiayaan kredit macet untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Peneliti

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan penulisan ini akan menjadi sumber masukan serta pengetahuan yang akan bermanfaat terkait dengan pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia yang disebabkan pembiayaan kredit macet.

2. Masyarakat terutama para pihak

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan menjadi sumber informasi yang dapat diimplementasikan untuk mempermudah serta dijadikan acuan dalam proses hukum sehingga mampu mengurangi terjadinya sengketa terkait pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia yang disebabkan pembiayaan kredit macet.

3. Penegak Hukum

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam konteks aspek hukum perbankan, hukum perkreditan, hukum perjanjian, hukum

jaminan, dan hukum jaminan fidusia. Sehingga informasi yang diperoleh dari penelitian ini dihadapkan akan menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa terkait pengambilalihan paksa Objek Jaminan Fidusia yang disebabkan pembiayaan kredit macet.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori yang terkait dengan penelitian ini, yakni teori kepastian hukum dan teori keadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan hasil penelian dan pemahaman terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Analisis Kasus Pengambilalihan Paksa Objek Jaminan Fidusia

